



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 392/ KPTS – DIKBUD /2022

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah, perlu melakukan Perubahan Nama Sekolah Negeri ditingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama mulai Tahun Pelajaran 2022 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 283;
8. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241). Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga

atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi banyuasin Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nama Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022, Sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Nama Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022 tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2022/2023;
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka Jumlah TK Negeri Menjadi 8 (delapan), SD Negeri Menjadi 445 dan SMP Negeri Menjadi 107 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada Tanggal 11 Juli 2022

Pi. BUPATI MUSI BANYUASIN



Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 302 /KPTS - DIKBUD /2022

Tanggal : 11 Juli 2022

Tentang : Perubahan Nama Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022.

No.	Nama Lama TK/SD Negeri	Nama Baru TK/SD Negeri	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1.	TK Satu Atap SDN Cinta Karya	TK Negeri 1 Plakat Tinggi	Desa Cinta Karya Kec. Plakat Tinggi	Plakat Tinggi	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru
2	TK Yoga Wijaya	TK Negeri 1 Tungal Jaya	Dusun 1 Desa Bero Jaya Timur	Tungal Jaya	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru
3.	SD Negeri 1 Senawar Fillial	SD Negeri Rantau Pangeran	Rantau Pangeran RT02 Dusun IX Desa Muara Medak	Bayung Lencir	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru
4.	SDN Sungai Angit	SD Negeri 1 Sungai Angit	Desa Sungai Angit Kec. Babat Toman	Babat Toman	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru
5.	SDN Fillial Sungai Angit KUD Sejaterah	SD Negeri 2 Sungai Angit	Dusun III Desa Sungai Angit	Babat Toman	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru
6.	SMP IT Ma'Had Salamun Aitam	SMP Negeri 13 Sekayu	RT.13 RW.05 Lk.III Kel. Soak Baru Kec. Sekayu	Sekayu	Perubahan Nama Sekolah Negeri Baru

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



H. APRIYADI